

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Implementasi kebijakan publik merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh badan publik yang diarahkan guna mencapai tujuan-tujuan yang telah ditentukan dalam kerangka keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini meliputi usaha-usaha untuk mengganti keputusan-keputusan menjadi tindakan operasional dalam kurung waktu yang tertentu ataupun dalam rangka melanjutkan upaya-upaya untuk mencapai perubahan-perubahan kecil dan besar yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan, diantaranya adalah kebijakan tentang pendidikan.

Pendidikan merupakan salah satu faktor pendukung dalam memajukan sebuah bangsa. Bangsa yang memiliki sistem Pendidikan yang baik akan melahirkan generasi penerus bangsa yang cerdas dan berpotensi tinggi sehingga kondisi bangsa akan terus mengalami peningkatan kualitas masyarakat yang baik.

Selanjutnya pendidikan juga merupakan kebutuhan setiap individu dan selalu berubah mengikuti perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya masyarakat. pendidikan dirasa sangat penting karena pendidikan merupakan kebutuhan dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) setiap individu.

Kualitas pendidikan akan menjadi dasar utama dalam menambah wawasan dan ilmu pengetahuan yang akan membentuk karakter penerus bangsa yang siap dalam menghadapi situasi apapun. Pendidikan merupakan wadah yang sangat penting untuk generasi yang akan mendatang. (juliani 2021)

Memperoleh pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia dan untuk itu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender. Pemerintah berupaya untuk memberikan pendidikan kepada seluruh warga Negara melalui pemerataan akses pendidikan. Dengan adanya pemerataan akses pendidikan akan membuat warga negara Indonesia memiliki kecakapan hidup (*life skills*) sehingga mendorong tegaknya pembangunan manusia seutuhnya serta masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila.

Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah dalam rangka mendorong peningkatan akses layanan pendidikan saat ini salah satunya adalah dengan melakukan pembenahan pada sistem Penerimaan Peserta Didik Baru. Implementasi kebijakan zonasi pendidikan merupakan terobosan lain dalam menjabarkan upaya Pemerintah melakukan pemerataan akses dan mutu pendidikan.

Dalam rangka meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan, pemerintah mengeluarkan aturan baru dalam penerimaan peserta didik baru melalui permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan. Dinyatakan bahwa peraturan menteri tersebut adalah standar yang di gunakan sebagai pedoman bagi setiap kepala daerah untuk membuat kebijakan teknis pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru dan menetapkan zonasi sesuai dengan kewenangannya, dan pedoman untuk kepala sekolah dalam melaksanakan Penerimaan Peserta Didik Baru.

Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh Nomor : 421/151 perihal pelaksanaan PPDB Tahun Ajaran 2022/2023. Dinas Pendidikan Aceh akan melaksanakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2023/2024 yang objektif, transparan dan akuntabel jenjang SMA, SMK dan SLB. Penggunaan sistem zonasi bagi penerimaan peserta didik baru merupakan salah satu jalur untuk bisa diterima di sekolah, para calon peserta didik baru agar mendaftar sekolah sesuai dengan tempat tinggal. Surat ini juga menjadi pedoman bagi setiap kepala sekolah di daerah provinsi aceh terutama di kota lhokseumawe untuk melakukan penerimaan peserta didik baru berdasarkan aturan tersebut.

saat peneliti melakukan observasi awal di SMAN 2 Lhokseumawe peneliti masi melihat banyak yang merasakan kebigungan dengan sistem zonasi yang sekarang ini karena berbeda dengan tahun sebelumnya, ditahun sebelumnya kebijakan sistem zonasi ini hanya diterapkan pada sekolah yang ramai peminatnya saja atau pada sekolah yang disebut sekolah favorit, dan juga pendaftarannya dilakukan pada sekolah masing – masing. Berbeda dengan yang sekarang pendaftarannya dilakukan dengan serentak dan melalui link yang di sediakan oleh Provinsi Aceh, <https://ppdbdisdik.acehprov.go.id/>. (Observasi awal 10/04/2023).

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Ibuk Nanik Susanti T, Amd,kom, selaku guru tata usaha mengatakan bahwa pendaftaran siswa baru pada tahun ini mengalami perubahan, pendaftaran dilakukan secara online dan serentak diseluruh SMA yang berada di Kota Lhokseumawe menggunakan link yang disediakan oleh Provinsi Aceh. akan tetapi di SMA Negeri 2 Lhokseumawe ada juga melakukan pendaftaran secara offline, namun tetap saja pembagian zonasi nya

ditentukan oleh provinsi Aceh, untuk sistem zonasi 60%, afirmasi 10%, dan perpindahan orang tua 5% . lalu ibuk Nanik pun mengatakan bahwa mereka merasa bigung juga dengan sistem zonasi yang sekarang, karena ada calon siswa yang didekat –dekat sekolah SMA Negeri 2 Lhokseumawe ada yang tidak diterima di SMA Negeri 2 Lhokseumawe malah diterima di tempat lain,dan ada juga yang pingin nya ke SMA Negeri 2 Lhokeumawe tapi di luar zonasi tidak bisa karena udah ditentukan sama sistem, namun Ibuk Nanik juga mengatakan peminat SMA Negeri 2 Lhokseumawe ini pun sudah mulai menurun karena banyak yang bersekolah diswasta, ataupun banyak yang masuk pesantren atau pun dayah.
(wawancara awal 12/04/2023).

Tabel 1.1
Data Siswa SMA Negeri 2 Lhokseumawe Sebelum Adanya Sistem Zonasi

No	Tahun	Jumlah Siswa	Jumlah Kelas
1	2016	406 Siswa	IPA : 8 Kelas
			IPS : 4 Kelas
2	2017	249 Siswa	IPA : 6 Kelas
			IPS : 4 Kelas
3	2018	340 Siswa	IPA : 6 Kelas
			IPS : 4 Kelas

Sumber : SMA Negeri 2 Lhokseumawe, 2023

Berdasarkan pada tabel 1.1 di atas dapat kita lihat bahwa SMA Negeri 2 Lhokseumawe paling banyak menerima peserta didik baru pada tahun 2016 yaitu sebanyak 406 siswa. Dan pada tahun 2017 mengalami penurunan penerimaan siswa baru yaitu sebanyak 249 siswa hal ini dapat terjadi dikarenakan mungkin karena

banyak siswa yang masuk ke sekolah – sekolah swasta. Kemudian pada tahun 2018 SMA Negeri 2 Lhokseumawe kembali menerima peserta didik baru yaitu sebanyak 340 siswa karena pada tahun tersebut pemerintah belum menerapkan kebijakan sistem zonasi terhadap sekolah- sekolah yang ada di Kota Lhokseumawe.

Tabel 1.2

Data Siswa SMA Negeri 2 Lhokseumawe Setelah Adanya Sistem Zonasi

No	Tahun	Jumlah Siswa	Jumlah Kelas
1	2019	230 Siswa	IPA : 4 Kelas
			IPS : 3 Kelas
2	2020	82 Siswa	IPA : 3 kelas
			BAHASA : 1 Kelas
			IPS : 2 Kelas
3	2021	166 Siswa	IPA : 4 Kelas
			BAHASA : 1 Kelas
			IPS : 2 Kelas
4	2022	267 Siswa	IPA : 3 Kelas
			BAHASA : 1 Kelas
			IPS : 2 Kelas

Sumber : SMA Negeri 2 Lhokseumawe, 2023

Pada tabel 1.2 dapat kita lihat bahwa setelah diterapkannya sistem zonasi oleh pemerintah SMA Negeri 2 Lhokseumawe hanya menerima 230 siswa pada tahun 2019 dari tahun sebelumnya 340 siswa. Dan penerimaan siswa paling sedikit terjadi pada tahun 2020 yaitu 82 siswa karena pada tahun tersebut peminatnya sedikit dan juga banyak siswa yang masuk dayah. dan pada tahun 2021 sebanyak 166 siswa hal

itu dikarena SMA Negeri 2 Lhokseumawe kembali melakukan – melakukan sosialisasi kepada sekolah – sekolah SMP yang ada di Lhokseumawe. kemudian pada tahun 2022 sebanyak 267 siswa di karena pada tahun tersebut SMA Negeri 2 tidak hanya memfokuskan kepada siswa yang berada di dalam zonasi, hal ini di buktikan pada saat peneliti melakukan wawancara dengan siswa SMA Negeri 2 tersebut.

Tabel 1.3
Daftar Siswa SMA Negeri 2 Lhokseumawe yang diluar Zonasi

Tahun	Jumlah Siswa
2021	71 Siswa
2022	103 Siswa

Sumber: SMA Negeri 2 Lhokseumawe , 2023

Sistem zonasi lebih menekankan pada jarak atau radius antara rumah calon peserta didik dengan sekolah yang diinginkan agar tidak terjadi lagi diskriminasi antara sekolah – sekolah favorit. Namun Kebijakan sistem zonasi ini belum mampu untuk merubah pola pikir orang tua calon peserta didik baru serta peserta didik baru tentang sekolah favorit / unggul.

Hal ini dibuktikan dengan peneliti melakukan wawan cara dengan beberapa siswa yang berada di SMAN 2 Lhokseumawe yang mana mereka bersekolah di SMAN 2 Lhokseumawe karena dorongan orang tua. ada pun permasalahan lain di SMAN 2 Lhokseumawe yaitu masih banyak juga terdapat siswa yang diluar zonasi masih bisa bersekolah di SMAN 2 Lhokseumawe, saat peneliti melakukan wawancara dengan siswa yang diluar zonasi mereka mengatakan tertarik dengan sekolah sma negeri 2 lhokseumawe karena fasilitas belajar yang bagus dan juga

banyak mendukung kegiatan – kegiatan ekstrakurikuler dan juga memiliki prestasi yang banyak .

Sistem zonasi tersebut merupakan sistem penerimaan peserta didik baru yang memberlakukan adanya penentuan radius zona atau jarak dari rumah ke sekolah oleh pemerintah daerah masing – masing dan sekolah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona atau wilayah terdekat dengan presentase tertentu dari jumlah peserta didik yang akan di terima.

Masalah lain dari sistem zonasi antara lain yaitu timpangan jumlah pendaftar di sekolah yang berada di daerah padat pemukiman dan sekolah yang sepi pemukiman. Sekolah yang sepi peminat akhirnya hanya menerima lebih sedikit peserta didik. Hal ini akan berimbas pada berkurangnya jam mengajar guru. Sistem zonasi juga dapat memicu turunnya semangat belajar peserta didik, terutama yang rumahnya dekat dengan sekolah tujuan. Bisa jadi para peserta didik akan berpikir bahwa belajar tak belajar pun sama saja karena akan tetap masuk ke sekolah tersebut karena rumah nya dekat.

Namun fenomena yang terjadi saat ini masi banyak kesenjangan terjadi. Disekolah negeri yang berlebel favorit. Hal tersebut membuka kesenjangan yang lebar bagi sekolah yang tidak berstatus tidak unggul. sehingga muncullah dampak sekolah yang memiliki banyak siswa dan adanya kekurangan siswa.

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas maka peneliti merasa tertarik dengan permasalahan yang ada sehingga ingin mengadakan penelitian dengan tema **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM ZONASI DALAM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DI SMAN 2 LHOKSEUMAWE”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru di SMAN 2 Lhokseumawe?
2. Apa saja kendala yang di hadapi pada pelaksanaan kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru di SMAN 2 Lhokseumawe?

1.3 Fokus Penelitian

1. Implementasi kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru di SMAN 2 Lhokseumawe. Menggunakan teori Van Mater dan Van Horn dalam Kartika (2019) melalui 6 variabel namun penelitian ini cuman memfokuskan pada 4 variabel yaitu: Ukuran dan Tujuan Kebijakan, sumber daya, sikap para pelaksana, dan komunikasi
2. Kendala yang di hadapi pada pelaksanaan kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru di SMAN 2 Lhokseumawe?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi kebijakan penerimaan peserta didik baru berdasarkan sistem zonasi di SMAN 2 Lhokseumawe.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan kendala yang di hadapi pada pelaksanaan kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru di SMAN 2 Lhokseumawe.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Secara Akademis :

Hasil penelitian ini akan sangat bermanfaat khususnya untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis terkait implementasi kebijakan sistem zonasi terhadap penerimaan peserta didik baru (PPDB).

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu membantu memberikan informasi kepada dinas pendidikan terkait bagaimana pelaksanaan implementasi kebijakan sistem zonasi yang ada di kota lhokseumawe sehingga dapat menjadi umpan balik (*feedback*) dalam perbaikan implementasi kebijakan pendidikan lainnya.